

BAB III KABUPATEN PELALAWAN

3.1. Sejarah dan Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

3.1.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan didirikan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun peresmian operasional pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dengan Pangkalan Kerinci ditetapkan sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kabupaten Pelalawan. Proses pembentukan kabupaten ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang lahir dari Musyawarah Besar masyarakat Kampar Hilir yang berlangsung pada tanggal 11–13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga adat, kalangan intelektual, cerdik pandai, serta alim ulama. Melalui musyawarah tersebut disepakati penetapan Pelalawan sebagai daerah otonom yang secara historis berasal dari Kerajaan Pekantua, sebuah kerajaan yang pada tahun 1699 M memisahkan diri dari Kerajaan Johor dan selanjutnya berdaulat penuh atas wilayah ini. *(Pemerintah kabupatenPelalawan,2025, <https://web.pelalawankab.go.id/sekilas-pelalawan-2/>)*

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama

Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 Melalui Sidang Paripurna, pasangan T. Azmun Jaafar, S.H. dan Abd. Anas Badrun terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan untuk masa jabatan 2001–2006. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, dibentuk DPRD Kabupaten Pelalawan yang pengangkatan anggotanya ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004–2009.

Lebih kurang Satu tahun setelah pemilihan anggota DPRD, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2006, diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan secara langsung oleh rakyat. Hasil pemilihan tersebut menetapkan pasangan T. Azmun Jaafar dan Rustam Effendi sebagai pemenang, yang selanjutnya dilantik melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-94 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau (*Dr. Tenas Efendy, Dkk, 2016, 247*).

3.1.2. Letak Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan berada di kawasan pesisir timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis, Kabupaten Pelalawan terletak pada posisi antara 1°25" Lintang Utara hingga 0°20" Lintang Selatan dan antara 100°42" hingga 103°28" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Kabupaten Pelalawan terletak pada koordinat 00°46,24' Lintang Utara hingga 00°24,34' Lintang Selatan dan 101°30,37' hingga 103°21,36' Bujur Timur. Secara umum, wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri atas kawasan daratan dan perairan. Wilayah daratan meliputi daerah perbukitan dan dataran, sedangkan wilayah perairan mencakup sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan juga memiliki sejumlah pulau dengan ukuran relatif besar, antara lain Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau Muda, serta beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau, dan Pulau Labu.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu, serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan :

1. Langgam, luas 144.245,09 Ha
2. Bunut, luas 40.802,77 Ha
3. Pangkalan Kuras, luas 118.388,79 Ha
4. Kuala kampar, luas 150.265,19 Ha
5. Pangkalan Kerinci, luas 19.355,53 Ha

6. Ukui, luas 129.956,06 Ha
7. Pelalawan, luas 149.811,31 Ha
8. Pangkalan Lesung, luas 50.485,12 Ha
9. Kerumutan, luas 96.003,66 Ha
10. Teluk Meranti, luas 423.984,41 Ha
11. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
12. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Sebagian besar dataran di daerah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi adalah daerah perbukitan yang bergelombang. Secara bentuk sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Secara umum, ketinggian wilayah pada beberapa daerah/kota berada pada kisaran 3–6 meter dengan tingkat kemiringan lahan rata-rata sekitar $\pm 0-15\%$ hingga $15-40\%$. Daerah/kota dengan ketinggian tertinggi terdapat di Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ketinggian sekitar ± 6 meter, sedangkan wilayah dengan ketinggian terendah berada di Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, dengan ketinggian sekitar $\pm 3,5$ meter.

Dibagian kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar $\pm 413,5$ km, dengan kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berperan sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi. Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh

endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Curah hujan di suatu wilayah pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi iklim, keadaan orografi, serta pergerakan dan pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berada pada kisaran 127,8 mm hingga 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara di suatu daerah antara lain ditentukan oleh ketinggian wilayah tersebut terhadap permukaan laut serta jaraknya dari garis pantai. Pada tahun 2010, suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat Celsius, sedangkan pada malam hari berada pada kisaran 20,5-23,2 derajat Celsius. Suhu udara maksimum sebesar 35,4 derajat Celsius tercatat pada bulan Mei 2010, sementara suhu udara minimum terendah sebesar 20,5 derajat Celsius terjadi pada bulan Juli 2010. Adapun rata-rata tingkat kelembaban udara sepanjang tahun 2010 berada pada kisaran 78-83 persen.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan mencapai 12.490,42 km². Secara geografis, Kabupaten Pelalawan terletak pada koordinat 00°46,24' LU hingga 00°24,34' LS dan 101°30,37' BT sampai 103°21,36' BT. Sebagian besar areanya merupakan daratan, dengan porsi perairan yang relatif kecil. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau berukuran relatif besar, seperti Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda, serta sejumlah pulau kecil lainnya, termasuk Pulau Ketam, Pulau Tugau, dan Pulau Labu. Mayoritas daratan di Kabupaten Pelalawan berupa dataran rendah, sementara sebagian lainnya merupakan wilayah perbukitan bergelombang. Secara umum, ketinggian berbagai daerah/kota berkisar antara 3 hingga 6 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng rata-rata ±0-15% dan

15–40%. Daerah dengan ketinggian tertinggi adalah Sorek I (± 6 meter), sedangkan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan elevasi $\pm 3,5$ meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan mengalir Sungai Kampar dengan panjang sekitar 413,5 km, kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter, dan lebar rata-rata ± 143 meter. Sungai ini beserta anak-anak sungainya berperan sebagai infrastruktur transportasi, sumber air bersih, budidaya perikanan, serta irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan secara umum berupa dataran rawa gambut dan dataran aluvium sungai dengan karakteristik dataran banjir. Dataran tersebut terbentuk dari endapan aluvium muda serta aluvium tua yang terdiri atas pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan, dan gambut. Sementara itu, wilayah perbukitan dan bergelombang memiliki jenis tanah organosol (hostosol) dan humus yang kaya akan kandungan bahan organik. (Pemerintah kabupaten Pelalawan, 2025, <https://web.pelalawankab.go.id/peta-geografis-2/>)

3.2. Kondisi Demografis dan Sosial Masyarakat Kabupaten Pelalawan

3.2.1. Penduduk Kabupaten Pelalawan

Jumlah penduduk merupakan indikator demografis utama yang berperan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2023–2024 tercatat sekitar 434 ribu jiwa. Berdasarkan data ini memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penduduk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran,

kematian, serta mobilitas penduduk yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2024*)

Dari sisi struktur penduduk, Kabupaten Pelalawan didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu kelompok usia 15–64 tahun, yang jumlahnya mencapai lebih dari separuh total penduduk. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun demikian, keberadaan penduduk usia nonproduktif, khususnya anak-anak dan lanjut usia, tetap memerlukan perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana publik, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta ruang publik yang layak dan ramah masyarakat. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata antar kecamatan menuntut kebijakan pembangunan yang berbasis data kependudukan agar tercipta pemerataan layanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, data jumlah penduduk menjadi dasar penting untuk pemangku kebijakan dalam menyusun realisasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dari masyarakat.

3.2.2. Struktur Umur Penduduk

Data struktur umur penduduk Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa proporsi terbesar penduduk ada

kelompok usia produktif (15-59 tahun), yaitu sekitar 66,15% dari total penduduk. Dominasi usia produktif ini mengindikasikan adanya potensi tenaga kerja yang besar dan peluang terjadinya bonus demografi di daerah tersebut. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah melalui penguatan sektor ketenagakerjaan, industri, dan jasa. Namun demikian, tingginya jumlah penduduk usia produktif juga menuntut ketersediaan lapangan kerja yang memadai serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang mampu menunjang kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) di Kabupaten Pelalawan mencapai sekitar 28,37% dari total penduduk, yang menunjukkan bahwa beban tanggungan usia muda masih relatif tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Investasi pada kelompok usia ini menjadi faktor strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Sementara itu, penduduk lanjut usia (≥ 60 tahun) di Kabupaten Pelalawan tercatat sekitar 5,48% dari total penduduk, yang menunjukkan bahwa fenomena penuaan penduduk belum menjadi isu dominan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan kelompok lanjut usia tetap memerlukan perhatian dalam perencanaan sosial jangka panjang, khususnya terkait penyediaan layanan

kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan kesejahteraan lansia. Dengan demikian, struktur umur penduduk Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan mencerminkan kondisi demografis yang relatif menguntungkan, namun tetap membutuhkan kebijakan pembangunan yang seimbang dan berbasis data kependudukan (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2024*).

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)
0-4	29.720
5-9	45.530
10-14	48.040
15-19	37.580
20-24	38.220
25-29	34.740
30-34	34.960
35-39	36.550
40-44	36.370
45-49	29.770
50-54	22.920
55-59	16.380
60-64	10.760
65-69	6.680
70-74	3.590
≥75	2.780

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2024*

3.3.

Ruang bermain ramah anakKabupaten Pelalawan

3.3.1.

Sejarah dan Dasar Hukum Ruang bermain ramah anakKabupaten Pelalawan

Ruang bermain ramah anak(RBRA) di Kabupaten Pelalawan adalah bentuk peran negara dan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur

dalam sistem hukum nasional. Hak anak untuk bermain, berekreasi, dan berkembang dalam lingkungan yang aman merupakan bagian dari hak asasi anak yang secara eksplisit dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia (*UU Nomor 35 Tahun 2014*). Dalam perspektif kebijakan publik daerah, pembangunan Ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan dilatarbelakangi oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang menjadikan penyediaan ruang publik ramah anak sebagai salah satu indikator utama pemenuhan hak anak (KemenPPPA, 2020). Secara historis, Ruang bermain ramah anak Pelalawan dikembangkan dengan memanfaatkan Ruang Publik Kreatif (RPK) di Pangkalan Kerinci Barat, yang diarahkan untuk memenuhi fungsi rekreatif, edukatif, dan sosial bagi anak.

Penetapan Ruang bermain ramah anak di Kabupaten Pelalawan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Nomor 93 Tahun 2020 tertanggal 10 Februari 2020. Surat keputusan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum administratif yang menetapkan Ruang Publik Kreatif Pangkalan Kerinci Barat sebagai Ruang Bermain Ramah Anak, sekaligus memberikan legitimasi hukum terhadap keberadaan Ruang bermain ramah anak sebagai kebijakan publik daerah. Keberadaan keputusan administratif ini menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan Ruang bermain ramah anak telah dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan kewenangan pemerintahan, sebagaimana prinsip dasar dalam hukum administrasi negara dan kebijakan publik (Winarno, 2012, 17-19).

Ruang bermain ramah anak Pelalawan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pedoman penyelenggaraan Ruang bermain ramah anak dan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (*KemenPPPA, 2020*). Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, RBRA berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus operasional yang menjembatani norma hukum dengan praktik pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Dengan demikian, RBRA di Kabupaten Pelalawan dapat dipahami sebagai implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan anak serta sebagai indikator komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak anak.

3.3.2. Kondisi Ruang bermain ramah anak Kabupaten Pelalawan

Kondisi Ruang bermain ramah anak (RBRA) di Kabupaten Pelalawan saat ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut masih menjadi bagian dari infrastruktur ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai sarana bermain dan rekreasi. RBRA yang berlokasi di Ruang Publik Kreatif (RPK) Pangkalan Kerinci Barat berfungsi sebagai ruang terbuka yang dapat diakses secara umum, sehingga berpotensi mendukung pemenuhan hak anak atas lingkungan bermain yang aman dan inklusif. Keberadaan RBRA ini secara normatif telah memenuhi aspek ketersediaan ruang publik ramah anak sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), meskipun tingkat pemanfaatan dan kualitas pengelolaan masih bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

terkait (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*).

Dari aspek sarana dan prasarana, Ruang bermain ramah anak Kabupaten Pelalawan telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar ruang bermain dan ruang terbuka, seperti area bermain anak, ruang terbuka hijau, serta fasilitas pendukung aktivitas sosial masyarakat. Namun demikian, berdasarkan pengamatan umum dan keterbatasan data publik yang tersedia, belum seluruh indikator RBRA sebagaimana ditetapkan dalam pedoman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dinilai secara komprehensif, khususnya terkait aspek keamanan, standar keselamatan alat bermain, aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus, serta keberadaan petugas atau mekanisme pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara faktual RBRA telah tersedia, tetapi masih memerlukan penguatan dalam hal pemeliharaan, standarisasi, dan pengelolaan berkelanjutan (*KemenPPPA, 2020*).

Kondisi RBRA Kabupaten Pelalawan saat ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kebijakan yang masih ditahap pemenuhan administratif dan penyediaan fisik, namun belum sepenuhnya optimal pada aspek substansial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan fasilitas, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta dampaknya bagi kelompok sasaran (*Winarno, 2012, pp. 92–94*).

3.3.3. Peran dan Kewenangan Dinas Terkait dalam Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak

3.3.3.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan

a. Profil Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB, merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dinas ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Sebagai institusi yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, DP3AP2KB dipimpin oleh Kepala Dinas Erwan B. S.Pd, yang bertanggung jawab atas penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan program di bidang tersebut di Kabupaten Pelalawan. Kantor DP3AP2KB berlokasi di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB berperan sebagai pelaksana kebijakan yang dirancang untuk menguatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui koordinasi lintas sektor serta sinergi dengan lembaga pemerintah maupun mitra masyarakat. Dinas ini berupaya mengimplementasikan berbagai program strategis yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan kekerasan, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pengendalian pertumbuhan

penduduk. Melalui komitmen tersebut, DP3AP2KB berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, responsif gender, dan ramah anak.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak menjalankan fungsi-fungsi berikut: perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan partisipasi anak; koordinasi serta sinkronisasi implementasi kebijakan di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan partisipasi anak; pemantauan, pengkajian, evaluasi, serta pelaporan di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak, dan partisipasi anak; pengelolaan administrasi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Tugas Dan wewenang

DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi utama dinas ini meliputi:

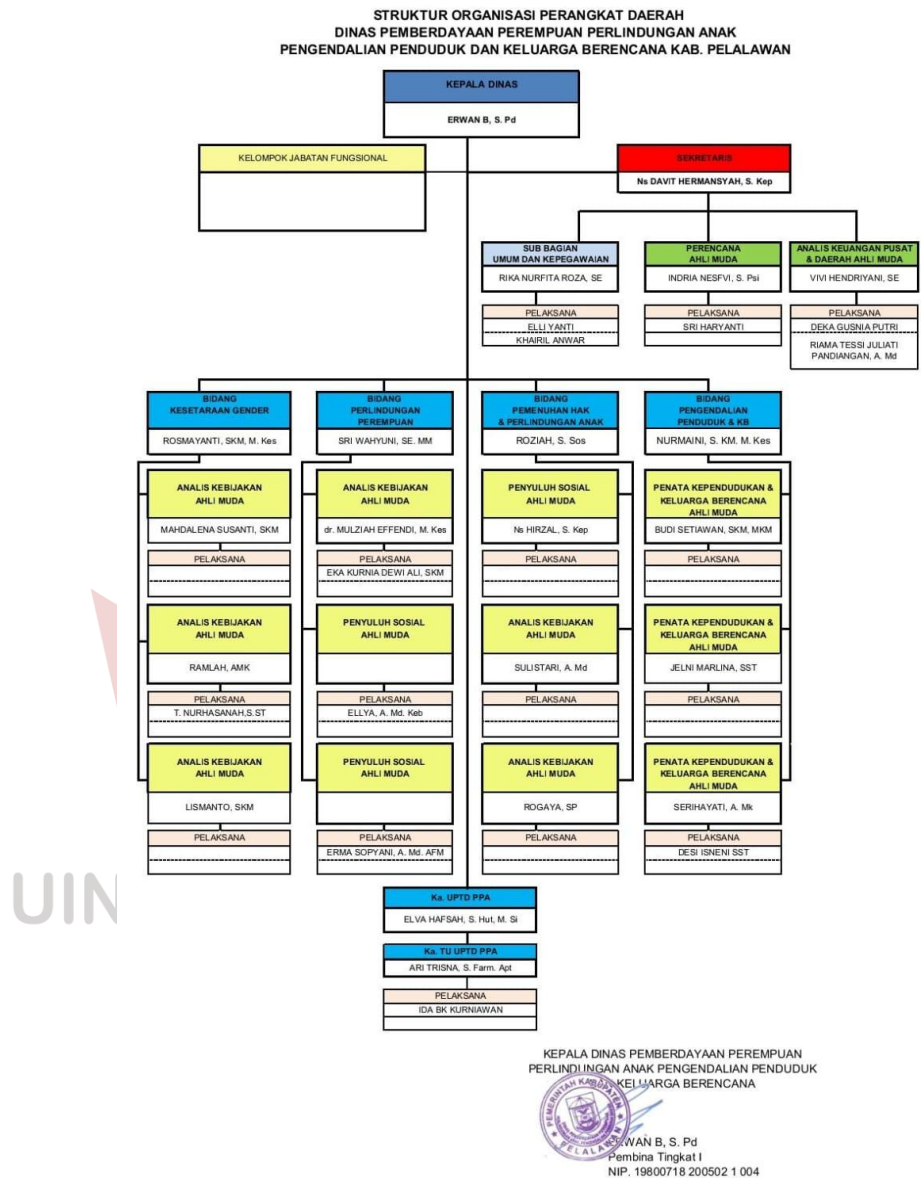
Perumusan dan implementasi kebijakan di ranah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Koordinasi lintas sektor guna menangani

isu-isu sosial, meliputi pengurangan prevalensi stunting, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak anak. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Pelalawan..

DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pengembangan Ruang bermain ramah anak(RBRA) sebagai bagian dari implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA). Peran tersebut meliputi: Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lembaga masyarakat, dan mitra lain untuk memastikan penyediaan RBRA sesuai standar. Pendampingan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hak anak dan lingkungan bermain yang aman. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, untuk mendukung terciptanya lingkungan bermain yang aman dan kondusif.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

b. Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan.
Struktur Organisasi.

3.3.3.2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan

a. Profil Dinas

Bappeda Pelalawan terletak di kawasan perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 44 tahun 2023 mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. *(BAPPEDA, 2023)*

Visi Organisasi Bappeda Kabupaten Pelalawan memiliki visi yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terukur, Rasional, Implementatif dan Sinergis dalam Mendorong Kemandirian Pembangunan Kabupaten Pelalawan." Demi menjalankan visi, berikut adalah misi Bappeda Kabupaten Pelalawan:

1. Peningkatan Pelayanan Koordinasi Perencanaan Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan Pembangunan.
3. Peningkatan Kualitas Data dan Evaluasi Pembangunan.
4. Peningkatan Hasil Kajian dan Inovasi Dalam Kebijakan Pembangunan Berkualitas.

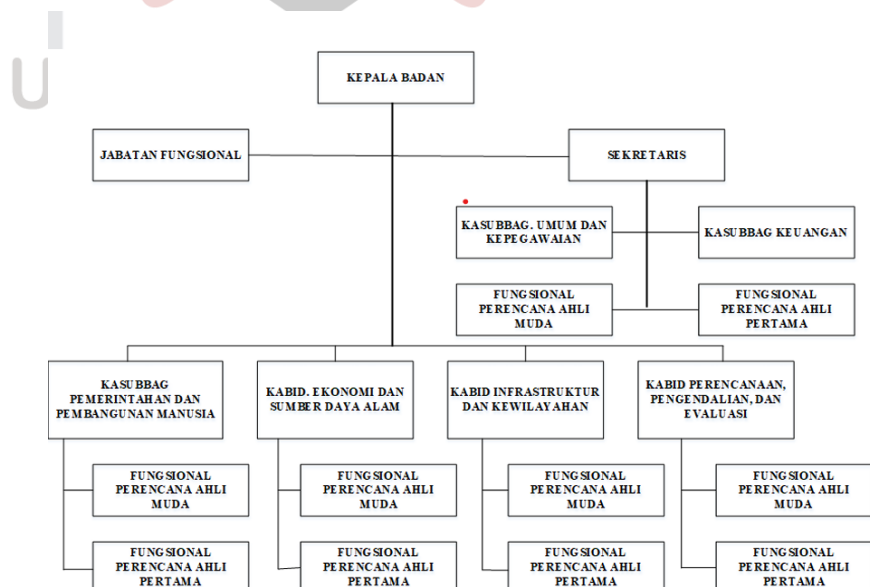
b. Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok dari Bappeda Kabupaten Pelalawan adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan

pemerintahan dalam perencanaan yang menjadi tanggung jawab dan tugas perbantuan melalui daerah.

Selain itu, kewenangan strategis dalam proses perencanaan pembangunan juga dipegang oleh BAPPEDA, seperti penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah yang dikoordinasikan dan disinkronkan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang diselenggarakan bersama pemangku kepentingan, serta pelaksanaan program pembangunan yang dimonitor dan dievaluasi sesuai rencana. Kewenangan ini menunjang keterpaduan kebijakan pembangunan antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain agar capaian hasil pembangunan dapat optimal dan berkelanjutan.

c. Struktur Organisasi



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. Struktur Organisasi.

3.3.3.3. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan

a. Profil Dinas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut Disparpora Kabupaten Pelalawan, merupakan salah satu perangkat daerah di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dinas ini menempati posisi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Disparpora memainkan peran strategis dalam mengembangkan potensi destinasi wisata, membina generasi muda, serta memajukan sektor olahraga di Kabupaten Pelalawan.

Sebagai lembaga teknis, Disparpora bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Untuk mengarahkan dan mengelola berbagai program strategis tersebut, dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas Dodi Asma Saputra, S.STP, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (*Dinas Pariwisata, 2025*).

b. Tugas Dan Wewenang

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kebudayaan (jika masih terintegrasi), pemuda, dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Disparpora memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga,
3. Penyusunan perencanaan program di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga,
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahragaPelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dinas;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.
Struktur Organisasi.

3.3.3.4. Dinas Perkerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

a. Profil Dinas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan, pemerintah daerah mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Peningkatan tersebut mencakup aspek pendapatan, kesempatan kerja, peluang berusaha, akses dalam proses pengambilan kebijakan, daya saing daerah, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang disusun secara matang dan sistematis oleh pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah melalui suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Bidang Tata Ruang bertanggung jawab dalam menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan perencanaan tata ruang, termasuk melakukan pembinaan penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bidang ini menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertamanan dengan mengacu pada rencana strategis serta program kerja tahunan dinas. (*Permen Dagri, 2008*)

b. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari upaya membantu Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara (Dinas PUPR, 2015).

Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, kementerian ini melaksanakan berbagai fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang mencakup pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, serta pembinaan jasa konstruksi.

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh unit kerja dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
6. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur.
8. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur.
9. Memberikan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

c. Stuktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG